

Konsep Halal Dalam Perspektif Alquran

Oleh Azhari Akmal Tarigan

Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

WASPADA

Jumat

11 April 2014

Jika diperhatikan relasi kata halal dalam Alquran, tampak bahwa kata halal dikaitkan dengan kata *kulu* yang bermakna makan. Kata tersebut juga bisa dimaknai dengan menggunakan atau memakai. Kata lain yang dihubungkan dengan halal adalah *ghanimtum* (pemberian Allah atau kekayaan yang bersumber dari Allah) dan *razakatum* (rezeki yang diberikan Allah). Sedangkan kata yang mengiringi kata halal adalah *tayyib*. Artinya adalah sesuatu yang baik secara material.

Mencermati relasi kata halal dengan kata *ghanimtum* dan *razakatum*, jelas bahwa kata halal ditungku Allah dalam konteks pemilihan benda-benda yang dikonsumsi manusia. Sungguh Allah SWT telah menganugerahkan kepada manusia beragam sumber daya alam dalam bentuk barang-barang yang dapat dikonsumsi. Terlepas apakah untuk memenuhi kebutuhan primernya ataupun kebutuhan sekunder bahkan hanya sekedar perhiasan semata (tertier). Semuanya dianugerahkan Allah dalam upaya menopang tugas-tugas kekhilafahannya di muka bumi untuk memberikan kesejahteraan kepada semesta. Sumber daya alam yang diberikan Allah tentu tidak semuanya halal. Ada hal-hal yang terlarang dan tidak boleh dikonsumsi manusia, yang terlarang sejatinya harus dihindari. Siapa yang mendekati apa yang telah diharamkan Allah sama artinya ia telah melakukan kezaliman yang besar.

Menariknya, Allah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi barang yang bukan sebatas halal tetapi juga secara material harus baik (*tayyib*). Halal dan *tayyib* bukanlah alternatif, antara yang satu dengan yang lain, kedua sifat tersebut sejatinya haruslah dalam satu terikan nafas. Dalam bahasa yang berbeda, secara syar'i sesuatu yang kita konsumsi sejatinya harus dibenarkan oleh syar'i untuk dikonsumsi. Sedangkan secara *kauni* - ilmu kedokteran atau ilmu gizi - materi makanan itu harus menjamin meningkatnya kesehatan pada tubuh. Bukan sebaliknya yang akan mengakibatkan kemafsadatan atau kemudharatan. Kata-kata halal dan *tayyib* di dalam Alquran hanyalah alternatif perintah yang bersifat normatif teologi. Manusia wajib mengonsumsi barang yang halal dan baik karena konsumsi merupakan bagian dari media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Inilah yang dimaksud dengan perintah normatif teologisnya.

Pada ulama memang memberi penjelasan. Dibanding dengan ayat-ayat yang memuat informasi tentang haram atau terlarangnya sesuatu yang umumnya lebih rinci, ayat-ayat halal bersifat global. Analisis yang sering dikemukakan adalah, jumlah barang yang diharamkan Allah SWT sesungguhnya jauh lebih banyak dibanding dengan yang diharamkan. Jika Alquran mem-

benda yang halal tidak saja terlalu banyak tetapi juga membuat Alquran kehilangan dimensi sistematis dan *mujmalnya*. Sedangkan barang yang diharamkan itu jumlahnya sedikit, maka adalah tepat jika Alquran merincinya. Hal ini juga membuat manusia mendapatkan informasi yang jelas dan tegas.

Sungguh apa yang telah ditetapkan Allah SWT seperti yang terdapat di dalam Alquran adalah sebuah ketentuan yang penuh hikmah. Informasi halal yang bersifat global membuat Alquran memiliki fleksibilitas dan elastisitasnya. Pada titik inilah Alquran akan tetap relevan sepanjang zaman.

Prof. Dr. Ali Mustafa Ya'kub dalam Disertasinya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Kreteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Alquran dan Hadis*, memberikan kriteria-kreteria yang jelas dan lugas tentang mana hal-hal yang boleh dikonsumsi atau digunakan dan mana yang semestinya dihindarkan. Penulis buku tersebut menggunakan kata *mi'yar* (kreteria). Yang dimaksud dengan *mi'yar* (kreteria) adalah suatu sifat atau materi yang dipakai untuk mengetahui hukum sesuatu. Hukum di sini maksudnya adalah hukum secara istilah, yaitu hukum syar'i, seperti halal dan haram. Sedangkan arti sesuatu maksudnya adalah sebuah materi yang dijadikan sebagai bahan pokok untuk makanan, minuman, obat dan kosmetika, bukan berupa pekerjaan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis akan mengutip kriteria-kreteria yang digunakan oleh Prof. Ali Mustafa Ya'kub. *Pertama, thayyib* dan *khabsits*. Prof. Ali Mustafa Ya'kub menggunakan dua kriteria ini untuk menentukan satu produk makanan itu disebut halal atau haram. Jika makanan tersebut *thayyib* (*thayyibat*) maka makanan tersebut halal. Sebaliknya jika *khabsits* maka makanan tersebut dapat dihukumkan haram. *Thayyib* didefinisikan sebagai sesuatu yang dirasakan enak oleh indra atau jiwa, atau segala sesuatu selain yang menyakitkan dan menjijikkan. Kata *thayyib* ternyata banyak disebut dalam Alquran dengan konteks yang berbeda-beda. Ada kalanya kata halal dikaitkan dengan tanah atau debu untuk keperluan tayamum. Ada pula dalam konteks perhiasan, sifat usaha atau rizki dan bisa juga berhubungan dengan sifat-sifat wanita. Khusus dalam konteks makanan, kita bisa menganalisis QS. Al-Ma'idah ayat 5 dan juga QS. Al-A'raf ayat 157.

Setelah mencermati ayat-ayat Alquran, kata *thayyib* ternyata mengacu kepada beberapa makna. 1) sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran. 2) Jika dikaitkan dengan kata halal, maka kata *thayyib* berarti sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan. 3) Kata *thayyib* sesungguhnya bermakna halal itu sendiri. Sedangkan kata *khabsits* (*khabsits*) secara harfiah berarti kerusakan, keburukan atau tidak menyenangkan. *Khabsits* juga berarti

Informasi halal yang bersifat global membuat Alquran memiliki fleksibilitas dan elastisitasnya. Pada titik inilah Alquran akan tetap relevan sepanjang zaman.

najis. Adapun secara terminologi, *khabsits* yang merupakan antonim dari *al-thayyibat* pada mulanya bermakna sesuatu yang dipandang buruk oleh bangsa Arab. Adapun secara definitif makna *khabsits* adalah sesuatu yang membahayakan tubuh dan akal, tidak suci dan tidak enak. Segala sesuatu yang mengandung sifat-sifat tersebut, apakah pada makanan, obat atau alat kosmetika, hukumnya adalah haram.

Kedua, dharar. Kata ini, *al-dharar* bermakna sesuatu yang tidak disukai atau menyakitkan. Sedangkan *al-dhuur* berarti menunjukkan suatu kondisi yang buruk, miskin, dan membahayakan tubuh. Arti yang populer dari *al-dharar* adalah mudharat. Kata ini kerap diterjemahkan dengan bahaya. Dalam kajian hukum Islam kata mudharat lawan dari maslahat. Adapun maslahat itu sendiri adalah *al-manfa'at*. Oleh karena itu mudah dipahami mengapa Allah bersifat *al-nafi* dan *al-dhar*.

Prof. Ali Mustafa Ya'kub menjelaskan bahwa *al-dharar* atau bahaya itu dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Bahaya dari segi tempat adalah bahaya yang menyangkut agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Sedangkan dari materi yang dikandungnya, maka bahaya itu adalah bahaya yang berlangsung dengan cepat dan ada pula yang lambat. Ada juga bahaya dari sisi kekuatan orang yang menjalaninya: bahaya yang mutlak dan bahaya yang nisbi. Sedangkan berdasarkan sifatnya bahaya itu ada yang *inde-rawi* dan ada yang *maknawi*. Dalil yang dikemukakan untuk menjelaskan *al-dharar* ini adalah QS Al-Baqarah:195, QS. Al-Ma'idah:3, 38, QS. Al-Isra':32, 33 dan QS. Al-Araf:31. Adapun dalil hadisnya adalah pernyataan Nabi yang mengatakan, *la dharar wa la dharar* (tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain).

Ketiga, najasah (najis). Kata ini telah menjadi kata di dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya kata najasah mengandung arti *al-qazarah* (kotor). Bisa juga diterjemahkan dengan sesuatu yang menjijikkan. Bahkan menurut Ibn Manzur kata ini pada awalnya berarti tinja manusia. Sedangkan secara istilah, kata najis didefinisikan sebagai setiap benda (air) yang haram dikonsumsi secara mutlak dalam keadaan bebas atau normal (tidak dibawah tekanan), mudah dibedakan (komposisinya), dapat digunakan, bukan karena kemuliannya, bukan karena dipandang jijik, juga bukan karena berbahaya pada tubuh dan akal.

Definisi lain tentang najis dan populer di dalam mazhab Syafi'i adalah, sesuatu yang diharamkan bukan karena kemuliannya, bukan karena di-

pandang jijik, juga bukan karena mengandung bahaya, menunjukkan atas kenajisannya. Ada juga ulama yang mengatakan najis itu adalah sesuatu yang dipandang jijik dan menghalangi untuk sah shalat tanpa ada dispensasi. Dari sinilah, Prof. Ali Mustafa Ya'kub mengatakan bahwa najis itu kriteria hanya dua (1) dipandang jijik. (2) menghalangi sahnya shalat. Kedua kriteria ini bukan alternatif tetapi saling berkaitan. Artinya sesuatu yang dipandang jijik bisa jadi tidak membatalkan shalat. Sebut saja misalnya, sperma menurut mazhab Syafi'i.

Keempat, *iskar* atau memabukkan. Kata *iskar* didefinisikan para pakar segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal dan kesadaran, baik berupa minuman atau lainnya. Kata yang senada dengan istilah ini adalah *mukhaddir* (yang menghilangkan kesadaran) dan *muftattir* (yang meleusakan). Sedangkan *muskir* itu sendiri (yang memabukkan, yang menyebabkan hilangnya akal dan kesadaran).

Dengan demikian, *iskar* (memabukkan) merupakan salah satu kriteria yang menentukan keharaman, baik terdapat pada minuman-minuman yang bersifat cair seperti khamar dan *nabidz* yang memabukkan, atau pada benda-benda yang padat seperti narkotika dan zat adiktif lainnya.

Kelima, *Juz Al-Jism Al-Basyari* (bagian dari jasad manusia). Isu ini masuk dalam wilayah isu kontemporer. Yang dimaksud dengan istilah di atas adalah menjadikan bagian dari jasad manusia sebagai makanan, obat atau alat untuk keperluan sesuatu. Meminjam penjelasan Prof. Ali Ya'kub adalah, menjadikan organ tubuh manusia yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pangan, obat dan kosmetika. Bahkan sebagian orang menjadikan beberapa anggota tubuh manusia untuk keperluan tertentu, seperti pengembangan adonan roti, kesuburan air susu, obat, kecantikan, dan lain sebagainya.

Menggunakan organ tubuh manusia untuk dikonsumsi atau digunakan apapun bentuknya telah diharamkan oleh Islam. Dalil yang sejatinya menjadi pedoman bagi manusia adalah QS. Al-Isra':70 yang menegaskan tentang kemuliaan manusia. Muliannya manusia bukan karena kita yang memuliakan diri kita sendiri, melainkan Allah SWT yang telah memberikan kemuliaan tersebut. "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. Al-Isra': 70).

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : KORAN/MAJALAH

Judul Artikel : Konsep Halal Dalam Perspektif Alquran
 (Koran/Majalah) WASPADA

Penulis : Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag

Kenaikan Pangkat : Dari Pembina (IV/a) Ke Pembina Tk. I (IV/b)

Identitas Koran/Majalah : a. Nama : WASPADA
 Koran/Majalah
 b. Nomor/Volume : -
 c. Edisi (bulan/tahun) : Jum'at/11 April 2014
 d. Penerbit : Waspada
 e. Jumlah Halaman : 1


Kategori Publikasi karya : Hasil Penelitian pada Koran Waspada
 Ilmiah Koran/Majalah (beri
 v pada kategori yang tepat)

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai		Nilai Maksimal Koran/Majalah 1 <input checked="" type="checkbox"/>	Nilai Akhir Yang Diperoleh
a.	Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	0,1	0,1
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	0,3	0,3
c.	Kecukupan dan kemitakhiran data / informasi dan metodologi (30%)	0,3	0,3
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	0,3	0,3
Total = (100%)		1	1

Medan, 23 Febwari 2015

Reviewer I,



Prof. Dr. H. Ahmad Qarib, MA
 NIP. 19580414 198703 1 002

Unit Kerja: Fakultas Syari'ah
 IAIN Sumatera Utara Medan

